

Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia

Amellya Yunita Syari*, Hanna Albinia Imtinan, Gina Mutiara Yasmin, Fadhli Suko Wiryanto
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: amellyunita13@gmail.com)

Abstract

This study explores the role of halal certification in strengthening the Islamic economy in Indonesia, a country with the world's largest Muslim population. Using a qualitative approach, the research examines the state of Islamic economic growth and the strategic impact of halal certification on MSMEs. The findings suggest that halal certification enhances the competitiveness of local products in the global market by improving product quality and fostering consumer trust. Additionally, halal certification supports the development of a sustainable Islamic economic ecosystem, particularly in the food and beverage sector, which serves as a key driver of growth. However, challenges in implementing certification, such as the lack of understanding among MSMEs regarding procedures and the importance of halal certification, remain significant obstacles. Regulatory support, such as Law Number 33 of 2014, has accelerated the adoption of halal certification. This study concludes that halal certification is a crucial element in optimizing Indonesia's Islamic economic potential and provides strategic recommendations to increase MSME participation in the global halal ecosystem.

Keywords: Halal Certification, Islamic Economy, MSMEs

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali kondisi pertumbuhan ekonomi syariah serta dampak strategis sertifikasi halal terhadap sektor UMKM. Hasil menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar global melalui peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, terutama dalam sektor makanan dan minuman, yang menjadi kontributor utama pertumbuhan. Namun, tantangan dalam implementasi sertifikasi, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur dan pentingnya sertifikasi halal, menjadi kendala utama. Dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, telah mempercepat adopsi sertifikasi halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan elemen kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekosistem halal global.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah, UMKM

How to cite: Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419>



1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Salah satu elemen kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga menjadi faktor penting dalam daya saing di pasar global. Menurut laporan “State of The Global Islamic Economy” tahun 2023, pasar produk halal secara global diprediksi mencapai nilai 4,96 triliun USD pada tahun 2030. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kebutuhan konsumen terhadap produk halal, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Namun, implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2023), mencatat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan sertifikasi tersebut karena bahan-bahan yang digunakan sudah dianggap memenuhi standar halal. Di sisi lain, sertifikasi halal telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan, yang menunjukkan bahwa ada gap antara pemahaman pelaku usaha dan realitas pasar.

Berdasarkan literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia serta bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji urgensi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur ekonomi syariah dan memberikan panduan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Urgensi Sertifikasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi/n merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting: Urgensi diambil dari kata serapan asing “urgent” yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.

Urgensi sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing

produk di pasar, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Riany Eris et al., 2023).

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam industri makanan dan minuman, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa produk memenuhi standar syariah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, yang mulai berlaku secara bertahap sejak Oktober 2019 (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, memenuhi kriteria halal yang ditetapkan (Susetyohadi et al., 2021).

Di sisi lain, pentingnya sertifikasi halal juga diakui dalam konteks global, di mana Indonesia berupaya untuk menjadi pusat halal dunia. Penelitian menunjukkan bahwa industri halal dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan produk domestik bruto (GDP) dan kesempatan kerja (Arifai, 2023). Oleh karena itu, penguatan sistem sertifikasi halal dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal menjadi sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan industri ini (Purbasari et al., 2023). Secara keseluruhan, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Salah satu karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang melibatkan barang haram (Lelis et al., 2023). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan sukuk, berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan (Harti, 2024).

Lebih lanjut, ekonomi syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis yang diusung oleh keuangan syariah mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tuntutan masyarakat modern untuk model bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga dampak sosial dan lingkungan (Sofyan et al., 2023).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang bersifat kualitatif, seperti

wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali makna dari pengalaman dan perspektif individu atau kelompok yang diteliti (Suyitno, 2021). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang memungkinkan mereka untuk menangkap nuansa dan konteks yang mungkin tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif (Makalunsenge et al., 2023).

Salah satu karakteristik utama dari metode kualitatif adalah sifatnya yang deskriptif dan induktif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan konteks di mana data dikumpulkan. Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Dengan menekankan pada makna dan konteks, penelitian kualitatif mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku manusia dan interaksi sosial, yang sering kali tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif (Alaslan, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen, seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi pemerintah, dan data statistik yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan dan mendukung pemahaman tentang tren dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia.

Mekanisme penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data. Peneliti melakukan pencarian data pada berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan judul penelitian ini. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari *literatur review* akan di analisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai syariah, dukungan dari pemerintah, serta inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Pada tahun 2017, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59%. Total aset keuangan syariah mencapai Rp 1.133,72 triliun atau sekitar USD 83,68 miliar, terdiri dari sektor perbankan syariah (38,37%), industri keuangan non-bank syariah (8,74%), dan pasar modal syariah (52,88%) (Kamil, 2024).

Pertumbuhan yang signifikan ini tidak terlepas dari minat dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suharli et al., 2022).



Gambar #1 Pengakuan internasional untuk ekonomi syariah Indonesia

Sumber: 1 CNBC Indonesia Tahun 2023-2024

Gambar 1. Pengakuan Internasional untuk ekonomi syariah Indonesia

Pada Gambar 1. menunjukkan beberapa pengakuan internasional yang diterima oleh Indonesia terkait perkembangan ekonomi syariah. Pencapaian ini menjadi sebuah bukti tertulis bahwa Indonesia telah berhasil memanfaatkan potensi besar ekonomi syariah melalui berbagai strategi yang melibatkan sektor halal, keuangan syariah, dan sertifikasi halal.

Pada Gambar 1 bagian kiri atas menjelaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat 1 dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023 dan 2024 yang mencerminkan keberhasilan sektor pariwisata halal Indonesia. Destinasi wisata halal didukung oleh produk halal dan layanan ramah muslim sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi syariah. Pada bagian kanan atas menjelaskan Indonesia menempati posisi ke 3 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023 yang menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah Indonesia terus berkembang, melibatkan sektor-sektor seperti makanan halal, fesyen muslim, dan kosmetik halal. Hal ini diperkuat dengan implementasi sertifikasi halal yang wajib bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

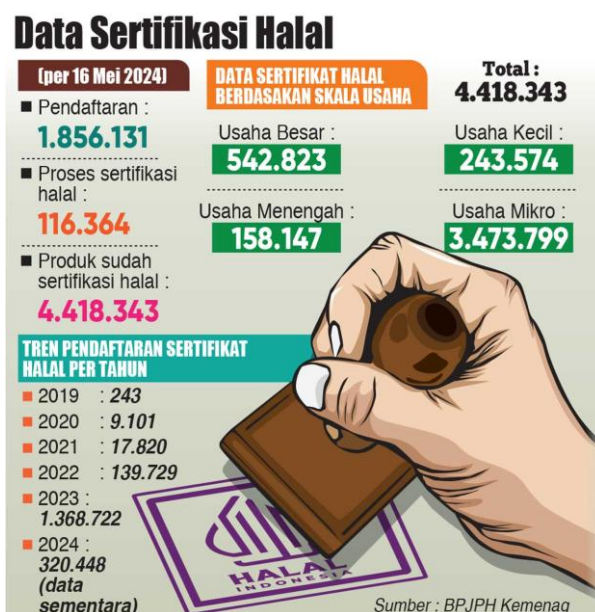
Pada Gambar 1 bagian kiri bawah menjelaskan Indonesia berada di urutan ke 3 pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) sehingga menunjukkan adanya kemajuan signifikan pada sektor keuangan syariah Indonesia, yang memberikan pembiayaan inklusif bagi UMKM berbasis syariah. Ini mempermudah UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk halal. Dan untuk bagian kanan bawah itu menjelaskan posisi Indonesia berada di ranking ke 3 pada Global Islamic Finance Report (GIFR) yang mencerminkan inovasi keuangan syariah Indonesia, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Keuangan syariah menjadi salah satu penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

Pencapaian ini terkait erat dengan peran sertifikasi halal sebagai elemen penting dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi syarat dasar kepercayaan konsumen terhadap kehalalan dari suatu produk. Sertifikasi halal berperan dalam membantu konsumen untuk menghindari kebingungan dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal.

Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman, harus memiliki sertifikat halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar syariah Islam (Akmal, 2021). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sertifikasi halal, menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya mengawasi proses pembuatan sertifikasi halal (Faridah, 2019). Dengan adanya regulasi ini, pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar (Sadiyah & Erawati, 2024).

Sektor UMKM merupakan lembaga bisnis yang menjadi penggerak perekonomian dan mampu bertahan menghadapi krisis baik di dalam negeri maupun internasional. Sejak disahkannya UU JPH, UMKM dihadapkan dengan tantangan baru yaitu keharusan memiliki sertifikasi halal di setiap produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal sejatinya merupakan kebutuhan bagi UMKM dalam upaya mengembangkan dan memajukan usahanya. Dikarenakan sertifikasi halal yang dimiliki UMKM mampu meningkatkan minat beli, keputusan pembelian dan penjualan.



Sumber: 2 BPJPH Kemenag

Gambar 1. Data Sertifikasi Halal Berdasarkan Skala di Indonesia Tahun 2024

Pada Gambar 2. Menggambarkan data sertifikasi halal di Indonesia pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa terdapat total 4.418.343 sertifikasi halal yang terbit, dengan rincian 1.856.131 pendaftar baru, 116.364 proses sertifikasi halal dan 4.418.342 produk yang sudah bersertifikasi halal. Data tersebut juga menunjukkan pembagian berdasarkan skala usaha, yaitu 542.823 sertifikasi untuk usaha besar, 158.147 untuk usaha menengah, 243.574 untuk usaha kecil, dan 3.473.799 untuk usaha mikro.

Grafik pada gambar menunjukkan tren pendaftaran sertifikasi halal per tahun, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan jumlah pendaftaran di tahun 2023 mencapai 1.368.722. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan penerapan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya.

Namun, penerapan sertifikasi halal tidak tanpa tantangan. Banyak UMKM yang masih menghadapi kesulitan dalam memahami proses sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Puspita Ningrum, 2022). Selain itu, meskipun pemerintah memberikan dukungan melalui anggaran untuk membantu biaya sertifikasi, kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha masih rendah (Mellita et al., 2020). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Hasan et al., 2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dan kepercayaan konsumen.

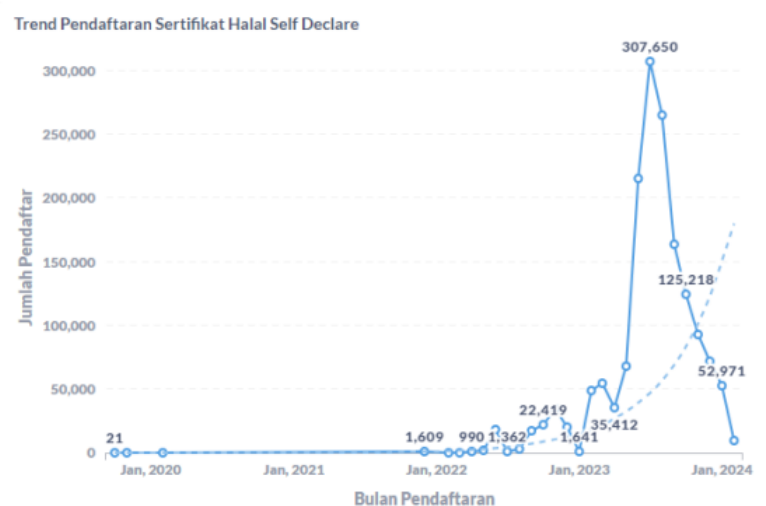
Praktek sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, minuman, dan kosmetik serta obat-obatan. Sertifikasi halal pada obat di Indonesia sangat diperlukan, 90% bahan baku obat di impor dari negara non muslim, sehingga obat yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Adapun sanksi administratif yang diterapkan terhadap pelanggaran Jaminan Produk Halal perlu dialihkan kepada hukum pidana/ hukum publik yang dapat dilihat berdasarkan sudut pandangan kepentingan masyarakatnya (Jubaedah et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan sertifikasi halal secara optimal.

Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia (Bagaskara & Rohmadi, 2024).

Dengan populasi mayoritas Muslim di dunia, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan konsumen terbesar pada pasar internasional dalam produk halal. Pada bidang produksi, sumbangsih Indonesia masih belum dioptimalkan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eny Latifah & Yusuf Yusuf, 2024) menunjukkan bahwa tantangan pada produk halal yang beredar di masyarakat tidak disertai dengan sertifikasi halal yang berlaku secara global. Lebih lanjut, muncul problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seiring dengan tantangan yang dihadapi, Indonesia memiliki peluang untuk memajukan industri halal melalui

peningkatan sertifikasi halal pada setiap produk yang dipasarkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah et al., 2024) membuktikan bahwa sertifikasi halal berpengaruh pada tingkat kesadaran halal pada masyarakat maka akan meningkatkan produk makanan halal di Indonesia.



Sumber: 3 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Gambar 3. Grafik *Trend Pendaftaran Sertifikat Halal Delfcare*

Menurut gambar diatas Grafik di atas menunjukkan tren pendaftaran Sertifikat Halal Self Declare dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan yang terlihat pada awal tahun 2023, mencapai puncak di angka 307.650 pendaftar. Lonjakan ini mencerminkan tingginya kesadaran pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membangun kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini mendukung ekosistem ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia, sejalan dengan visinya untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan semakin banyaknya produk bersertifikat halal, diharapkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan halal global.

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui sektor UMKM yang mampu memperkuat daya saing di pasar internasional. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus membangun kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai produsen halal. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara keempat dengan potensi ekonomi syariah tertinggi di dunia berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020 sebesar 68,5 poin. Selain itu, inisiatif UMKM Halal on Board pada platform digital telah meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran, baik di dalam maupun luar negeri. Sektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang paling potensial, dengan pertumbuhan industri ini mencapai 3,75% pada triwulan

pertama 2022, meningkat dari 2,45% pada 2021, menurut data Dirjen Industri Agro. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa ekspor makanan dan minuman pada Januari hingga Juni 2022 mencapai \$21,3 miliar, naik 9% dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka \$19,5 miliar.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal di Indonesia sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Sertifikasi halal tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mendorong optimalisasi produksi halal. Selain itu, sertifikasi ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu makanan yang memberikan dampak positif bagi kesehatan.

4.2. Pembahasan

Literatur review mengenai “Peran Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Syariah di Indonesia” menggambarkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, didorong oleh potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor keuangan syariah, dengan total aset mencapai Rp 1.133,72 triliun pada tahun 2017 (Kamil, 2024). Indonesia juga menempati posisi terdepan di beberapa indikator ekonomi syariah global, seperti peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023 dan 2024 serta peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023 (Akmal, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan potensi ekonomi syariah, baik dari sektor keuangan maupun produk halal. Sementara itu, penerapan sertifikasi halal di Indonesia semakin berkembang, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Meskipun begitu, tantangan bagi pelaku UMKM masih ada, terutama dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Puspita Ningrum, 2022), yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi mereka.

Urgensi sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah semakin penting, karena sertifikasi halal tidak hanya menjamin produk sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sertifikasi halal berperan dalam memperkuat kepercayaan konsumen baik domestik maupun internasional, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah produk dan ekspor. Dengan adanya regulasi yang lebih baik dan kesadaran yang terus berkembang di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian oleh Pramintasari & Fatmawati (2017) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran halal di masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produk halal Indonesia di pasar global.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di negara ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim

terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Gayatri Anggarkasih & Sukmana Resma, 2022). Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sertifikasi halal yang perlu dihadapi, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) akan pentingnya sertifikasi halal (Bakar et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis guna mendorong sertifikasi halal secara lebih masif dan mencapai target yang ditetapkan. Strategi-strategi tersebut mencakup penguatan regulasi dan otoritas sertifikasi halal, peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, penyederhanaan proses sertifikasi, serta optimalisasi peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Nur & Istikomah, 2021). Melalui upaya-upaya ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal dan memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global (Qoniah, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong sertifikasi halal secara lebih masif dan mencapai target yang ditetapkan. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Memperkuat regulasi dan otoritas sertifikasi halal (Siska et al., 2020). Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kewenangan penuh kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi dan memeriksa produk sebelum menerbitkan sertifikasi halal.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah melakukan berbagai program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk mendorong UMKM mengurus sertifikasi halal.
3. Menyederhanakan dan memfasilitasi proses sertifikasi halal, termasuk melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi UMKM.
4. Mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia (Anas et al., 2023).
5. Mendorong peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, termasuk melalui upaya peningkatan akses pasar ekspor, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan *e-commerce*.

Dengan strategi-strategi tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal, serta memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara lebih masif dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen strategis yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan kesesuaian produk dengan syariat Islam,

tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global. Hal ini memberikan dampak signifikan pada pengembangan UMKM, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat, seiring dengan dukungan regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada berbagai produk.

Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional di berbagai sektor halal, seperti pariwisata halal dan keuangan syariah, yang menunjukkan potensinya sebagai pusat ekonomi halal global. Dengan pencapaian ini, sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional, mempercepat pertumbuhan UMKM, dan mendukung visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, dengan dukungan regulasi yang baik, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, sertifikasi halal diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Untuk mengoptimalkan peran sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk memperluas sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Dukungan berbasis teknologi, seperti aplikasi digital untuk pengajuan dan monitoring sertifikasi, juga perlu ditingkatkan guna mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Penelitian lanjutan mengenai dampak sertifikasi halal pada sektor-sektor ekonomi lainnya juga diperlukan untuk memberikan wawasan lebih luas dan solusi strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian dan penyelesaian penulisan naskah, baik sahabat ataupun dosen yang bertindak sebagai mentor.

Referensi

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Akmal. (2021). Research on Halal Certification in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v2i2.57>
- Alasan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., Sari, Y. E. S., Siswanto, A. N., & Jamil, A. M. (2023). Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplai gizi unit poned puskesmas. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 680–692. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20897>
- Arifai, S. (2023). The Role of the Halal Industry in Improving the Economy and Alleviating Poverty Post-Covid-19 Pandemic in Indonesia. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1), 21–28.

<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.70>

- Bagaskara, D. Y., & Rohmadi, R. (2024). Analisis pemetaan media tentang pembiayaan rahn di Indonesia dengan NVivo : Studi literatur review. *Journal of Management and Digital Business*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.811>
- Bakar, S. Z. A., Zamani, S. N. M., Ahmad, M. A. B. H., & Prasetyaningsih, E. (2023). Challenges in the implementation of halal certification among small medium enterprises (SMEs). *Russian Law Journal*, 11(4s). <https://doi.org/10.52783/rj.v11i4s.858>
- Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, Ria Marzuqotur Rohmah, & Fayiz Afif. (2024). Dinamika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(April), 366–379. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46811>
- Eny Latifah, & Yusuf Yusuf. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 80–92. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.305>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Gayatri Anggarkasih, M., & Sukmana Resma, P. (2022). The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities. *E3S Web of Conferences*, 348, 00039. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Harti, S. (2024). Catalyzing Ethical Business Practices: Exploring the Role of Islamic Finance in Contemporary Markets. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2). <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.663>
- Hasan, H., Sulong, R. S., & Tanakinjal, G. H. (2020). Halal Certification Among the SMEs in Kinabalu, Sabah. *Journal of Consumer Sciences*, 5(1), 16–28. <https://doi.org/10.29244/jcs.5.1.16-28>
- Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, M. A., & Aniq, A. F. (2023). Halal Certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. *JURISDICTIE*, 14(1), 154–184. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948>
- Kamil, M. (2024). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Tahun 2024 Journal Islamic Education*, 3(2), 1–15.
- Lelis, C. P., Muega, N. P. S., & Caballero II, J. K. T. (2023). Exploring the General Knowledge of Islamic Finance Principles - A Factor Analysis Study Among College Students. *American Journal of Economics and Business Innovation*, 2(3), 61–67. <https://doi.org/10.54536/ajebi.v2i3.2032>
- Makalunsenge, K. I. P., Tumalun, N. K., & Wenas, J. R. (2023). Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Bangun Ruang Sisi Datar Menurut Prosedur Newman Di Kelas VIII SMP Negeri 2 Langowan. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 691–697.

<https://doi.org/10.56667/dejournal.v4i2.1129>

- Mellita, D., Trisninawati, & Apriyadi, R. (2020). Intention to Halal Certification: Challenges in Increasing the Value Added of the Culinary SMEs. *Proceedings of the 3rd Global Conference On Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200131.038>
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Purbasari, I., Murni, M., Azizah, A., Hamidi, F., & Rohim, Q. (2023). Empowering Micro and Small Enterprises Legal for Halal Certification in Tajungan Village Kamal Bangkalan. *Community Development Journal,* 7(1), 15–21. <https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah,* 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal,* 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Riany Eris, F., Annazhifah, N., Najah, Z., Wulandari, P., & Bahtiar Rusbana, T. (2023). Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province. *MOVE: Journal of Community Service and Engagement,* 2(6), 173–178. <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>
- Sadiyah, S., & Erawati, E. (2024). Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law,* 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816>
- Siska, S., Rahmi, H., Fitriani, & Dewanti, E. (2020). Workshop dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA,* 9(1), 201–208. <https://doi.org/10.29405/solma.v9i1.3823>
- Sofyan, S., Syamsu, N., & Noval, N. (2023). Sharia Fintech Education for Disaster-Affected Communities in Palu City. *Journal of Community Service: In Economics, Bussiness, and Islamic Finance,* 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24239/jcsebif.v1i1.2395.1-8>
- Suharli, S., Wahab, A., & Hamid Habbe, A. (2022). Application of Islamic Economic Principles in Realizing Management Banking Without Interest. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science,* 3(2), 277–288. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i2.1071>
- Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>
- Suyitno. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr>